

**STRATEGI HAKIM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA WARIS PADA  
TAHUN 2021 DI PENGADILAN AGAMA KOTA MAGELANG**

Diajukan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Aip Abdul Syarip

NIM : 19.0404.0011

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2023**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara perdata tingkat pertama yang memiliki kewenangan memeriksa, memutus dan mengadili perkara berupa perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Pengadilan agama merupakan salah satu mata rantai peradilan islam dari zaman rasulullah hingga saat ini. Pengadilan Agama menjadi salah satu lembaga penting khususnya untuk umat islam dalam mencari keadilan dalam perkara perdata. Dan hal ini di manfaatkan dengan baik oleh masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan berbagai sengketa. Tercatat bahwa pada tahun 2021 Pengadilan agama di seluruh Indonesia mencapai 602.423 putusan 48.253 cabut dan sisa 23,060 perkara dengan tingkat penyelesaian sebesar 96.58%.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan agama memiliki dampak yang baik bagi litigasi di Indonesia dalam penyelesaian sengketa selama kurang lebih 139 tahun berlalu<sup>2</sup>. Ditambah dengan keluarnya Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi pondasi yang kuat lembaga ini dalam berikprah di Indonesia hingga tingkat internasional.

Pengadilan agama di Indonesia terdapat 29 PTA atau setingkat wilayah dan memiliki 359 pengadilan agama tingkat daerah berdasarkan laporan

---

<sup>1</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan 2021* (Jakarta, 2022).

<sup>2</sup> Rinrin Warisni Pribadi, 'Dinamika Eksistensi Peradilan Agama Di Indonesia The Dynamics of the Existence of Religious Courts in Indonesia', *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 31.2 (2021), 153–60.

Mahkamah Agung tahun 2013.<sup>3</sup> Dari banyaknya pengadilan agama yang ada di Indonesia, pasti memiliki karakteristik masing masing dalam penyelesaian sengketanya, baik secara strategis maupun pelayanannya. Hakim memiliki peranan penting dalam menselaraskan antara strategis dan pelayanannya agar tetap sesuai dengan kepastian hukum yang sudah ada. Sehingga dapat menciptakan suasana yang kompatibel antara pelayanan dan kepastian hukum tersebut. Terlebih terhadap karakteristik Pengadilan Agama tersebut.

Berdasarkan data yang diambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tercatat bahwa ada 33 putusan tentang sengketa waris di Pengadilan Agama kota Magelang dari Amulai tahun 2012-2021 dengan masing-masing klasifikasi Amar, yaitu lain-lain berjumlah 28, kabul 4, dan tidak dapat diterima 1. Akan tetapi, dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian ini dengan mengambil putusan dari tahun 2021. Alasan memilih putusan ini yaitu hakim yang menangani perkara ini masih bekerja di Pengadilan Agama Magelang, sehingga memudahkan bagi penulis untuk mencari informasi.

Pengadilan Agama Magelang menjadi salah satu pengadilan yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan Pengadilan agama yang lain , terutama dalam menyelesaikan sengketa waris. Dengan jumlah kapasitas hakim yang sangat terbatas akan tetapi dapat memutus perkara dengan waktu yang lumayan cepat. Strategi ini sangat di perlukan agar meminimalisir biaya

---

<sup>3</sup> Direktorat Jendral Badan Pengadilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Data Lengkap Jumlah Dan Kelas PA Se-Indonesia', *Hermansyah*, 2013, p. 1.

perkara dan menjunjung tinggi perdamaian dalam setiap perkara, terutama dalam penyelesaian sengketa kewarisan.

Mengapa demikian, karena harta warisan bagi sebagian besar orang merupakan harta yang sangat penting. Karena dengan warisan seseorang akan mendapatkan hak bagian harta yang telah ditentukan, atau dalam agama Islam disebut dengan ilmu faraidh. Namun, pada kenyataannya harta waris menjadi salah satu penyebab terjadinya sebuah sengketa dan hal ini sering muncul sebagai persoalan yang memiliki bobot yang berat karena yang di persengketakan bukan hanya person to person namun juga sebuah benda berharga. Dan harta waris dikarenakan warisan itu dijadikan suatu ukuran keberuntungan bagi sebagian orang.<sup>4</sup>

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan yaitu di pengadilan agama Magelang, berbagai macam bentuk sengketa kewarisan di dalam masyarakat yang sering terjadi antara lain adalah perebutan hak milik sesama ahli waris, seperti tanah dan bangunan yang memiliki nilai jual. Kemudian sengketa penetapan ahli waris beserta pembagiannya yang muncul akibat dari adanya salah satu atau beberapa ahli waris yang sudah menguasai sebagian harta warisan dan tidak mau membaginya. Dan yang terakhir adalah sengketa karena obyek sengketa warisan yang kabur atau tidak jelas lagi, kasus seperti ini biasanya kedua belah pihak saling berebutan, tetapi keduanya atau salah satunya tidak memiliki dasar yang kuat terhadap obyek yang menjadi sengketa dalam hal ini bukti-buktinya kabur. Dan yang sering terjadi hingga saat ini

---

<sup>4</sup> Sarjan Kiayi and Zulkarnain Suleman, 'Profesionalisme Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Limboto', *As-Syams: Journal Hukum Islam*, 1.2 (2020), 94–121.

yaitu perebutan hak milik sesama ahli waris yang berujung masuk ke pengadilan agama.

Pada hakikatnya penyelesaian sengketa waris dibagi menjadi dua, bisa melalui jalur litigasi (pengadilan) dan non litigasi (musyawarah bersama). Setiap orang ingin mendapatkan perlakuan dan penghargaan dari pihak lain terutama perlakuan adil dan manusiawi, terlebih jika menghadapi masalah atau kesulitan sosial dalam bentuk sengketa. ia membutuhkan bantuan dan pelayanan dari suatu pihak yang dapat menyelesaikan sengketannya yakni salah satunya pengadilan. Tugas utama dari pengadilan agama memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada pencari keadilan, memberikan pelayanan yang simpatik dan bantuan yang diperlukan, serta memberikan penyelesaian perkara secara selektif, efisien, tuntas dan final sehingga memuaskan kepada pihak-pihak yang bersengketa dan masyarakat.<sup>5</sup>

Untuk mewujudkan tugas tersebut diperlukan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan berdasarkan moral (*moral justice*). Karena putusan hakim tersebut tidak berbeda dengan putusan Tuhan atau *judicium dei*. Apabila putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terdapat tiga konsekuensi logis terhadap putusan tersebut, yaitu; Pertama, siapa pun tidak ada yang berhak dan berkuasa untuk mengubahnya. Kedua, yang dapat merubahnya hanya terbatas pada pemberian grasi dalam perkara pidana, dan melalui peninjauan kembali dalam perkara perdata. Ketiga, oleh karena itu, setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib dan mesti

---

<sup>5</sup> Silachi Agusta Adi P, 'Strategi Pengadilan Agama Dan Persiapan Personal Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah', *LENTERA Kajian Keagamaan, Keilmuan, Dan Teknologi*, 2018, 90–97.

dilaksanakan baik secara sukarela atau dengan paksa melalui eksekusi, dan pelaksanaan atas pemenuhan putusan.<sup>6</sup>

Dengan demikian hakim dalam memutus perkara tidak bisa seenaknya dalam mengambil sebuah keputusan. Sehingga perlu adanya strategi dalam menyelaraskan antara pokok perkara dan kepastian hukum yang ada dalam menyelesaikan perkara tersebut agar menghasilkan putusan yang dapat di terima oleh kedua belah pihak tanpa adanya rasa ketidakadilan terutama dalam sengketa waris.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Waris”. Sehingga di harapkan menjadi salah satu sumber wawasan dalam penyelesaian sengketa waris.

## B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam penelitian untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pada pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian tercapai dan terlebih dahulu dikaji lebih mendalam dan tidak terjadi perbedaan pemahaman. Maka peneliti memfokuskan penelitian pembahasan ini dalam strategi hakim dalam menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan Agama kota Magelang.

---

<sup>6</sup> Kiayi and Suleman.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis menemukan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana strategi hakim dalam menyelesaikan sengketa waris tahun 2021 di Pengadilan Agama kota Magelang?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam menyelesaikan sengketa waris 2021 di Pengadilan Agama kota Magelang?

### D. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui strategi hakim dalam menyelesaikan sengketa waris 2021 di Pengadilan Agama kota Magelang.
2. Mengetahui faktor apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam menyelesaikan sengketa waris 2021 di Pengadilan Agama kota Magelang.

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Temuan hasil penelitian ini dapat menambah khazanah dan pengetahuan bagi akademisi hukum di Indonesia khususnya di Pengadilan Agama Kota Magelang.

2. Secara praktis :

- a. Bagi Praktisi Hukum

Temuan hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai wawasan bagi praktisi hukum dalam meningkatkan profesionalitas untuk berkiprah di Pengadilan Agama.

b. Bagi Hakim Pengadilan Agama

Temuan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para hakim di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa waris

c. Bagi Para Pihak yang Bersengketa

Temuan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi para pihak terkait penyelesaian melalui litigasi/pengadilan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Temuan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengangkat tema yang sama, dengan sudut pandang yang berbeda.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pengadilan Agama**

###### **a. Pengertian Pengadilan Agama**

Pengertian Pengadilan Agama, Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara). Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama. Pengadilan Agama merupakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara- perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).<sup>7</sup>

Peradilan Agama adalah terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* (Bahasa Belanda), berasal dari kata *godsdienst* yang berarti agama; ibadah; keagamaan dan kata *rechtspraak* berarti peradilan. Pengertian Peradilan Agama menurut istilah yaitu daya upaya mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan dalam lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan. Sementara itu menurut UU No. 50/2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7/1989 tentang Peradilan

---

<sup>7</sup> Abdul Hamid, 'Peluang Dan Tantangan Pengadilan Agama Polewali Mandar Dalam Mensosialisasikan Perkara Ekonomi Syariah', *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 2.1 (2017), 1–13.

Agama menyatakan bahwa yang dimaksud Peradilan Agama dalam undang-undang ini adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Sedangkan UU No. 3/2006 tentang Perubahan atas UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang- undang ini. Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Peradilan Agama adalah suatu daya upaya yang dilakukan untuk mencari keadilan atau menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam melalui lembaga-lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>8</sup>.

b. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. <sup>9</sup>Adapun fungsi pengadilan Agama diantaranya:

- 1) Fungsi mengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan

---

<sup>8</sup> Abdullah Tri Wahyudi, 'Kewenangan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi', *Yudisia: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7.2 (2016), 285–304 <<https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2156>>.

<sup>9</sup> Imron Rizki, Safrin Salam, and Andi Marlina, 'Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah', *Indonesia Journal of Criminal Law*, 3.1 (2021), 65–76.

- Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006. KMA/080/VII/2006).
  - 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan Serta pembangunan. (KMA Nomor/080/VIII/2006).
  - 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
  - 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum

(kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) (KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).<sup>10</sup>

Kewenangan Absolut Peradilan Agama Pada Masa Pasca Reformasi, mengalami beberapa kali perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Peradilan Agama, yaitu: - UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan pertama menghapuskan hak opsi dalam perkara penyelesaian sengketa waris yang semula para pihak berhak untuk memilih menyelesaikan melalui Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dihapus menjadi kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa waris apabila pewaris beragama Islam. Dua perubahan peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama tersebut semakin banyak memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama.<sup>11</sup>

c. Asas Pengadilan Agama

Berperkara di pengadilan pada dasarnya tidak dikenai biaya. Biaya yang dimaksud dalam asas ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk pemanggilan, pemberitahuan kepada para pihak, dan biaya materai. Bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara, pada dasarnya dapat mengajukan permohonan biaya perkara secara cuma-cuma (*prodeo*), dengan menyertakan surat keterangan

---

<sup>10</sup> Hamid.

<sup>11</sup> Wahyudi.

tidak mampu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Asas peradilan terdiri dari tiga yaitu, asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- 1) Asas Cepat, Kata asas cepat dapat dimaknai sebagai proses peradilan yang cepat dan proses penyelesaian yang tidak berbelarut-larut yang terkadang harus dilanjutkan oleh ahli warisnya. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya.
- 2) Asas sederhana maksudnya adalah proses acaranya jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sederhana dalam proses beracara di pengadilan, maka semakin baik. Sebaliknya terlalu banyak atau berbelit-belit proses beracara akan semakin sulit dipahami dan akan menimbulkan beraneka ragam penafsiran sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum.
- 3) Biaya Ringan, Kata biaya ringan dalam asas ini dapat dimaknai sebagai biaya yang serendah mungkin sehingga dapat dipikul oleh

rakyat. Sebaliknya biaya perkara yang tinggi akan membuat orang enggan untuk berperkara di Pengadilan.<sup>12</sup>

## 2. Hakim

### a. Pengertian Hakim

Hakim berasal dari kata *hakama-yahkumu-hakimun* yang artinya sama dengan qadi yang berasal dari kata *qada-yaqdi-qad'in* artinya memutus. Sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Adapun pengertian menurut syar'a yaitu orang yang di angkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselsihan dalam bidang hukum pidana maupun perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. Hakim sendiri adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili<sup>13</sup>.

Kedudukan hakim sebagai pejabat negara juga dinyatakan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyebutkan bahwa "Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang." Kemudian dalam perkembangannya status hakim ini juga kembali dipertegas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 122 huruf e

---

<sup>12</sup> Rosdalina and Edi Gunawan, 'Penerapan Asas Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama', *Al-Daulah: Jurnal Hkum Dan Perundangan Islam*, 7.2 (2017).

<sup>13</sup> Syaiful Hidayat, 'Studi Kontraksi Tugas Dan Fungsi Hakim Di Pengadilan Agama', *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 4.2 (2016), 1-14.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang menyatakan bahwa Pejabat Negara yaitu “Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc”.<sup>14</sup> Hakim juga harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dalam bidang hukum, dan bagi seorang hakim dituntut dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

#### b. Tugas Hakim

Tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Dari banyaknya masalah yang ada, tidak semuanya ada peraturan perundang-undangannya yang mengatur masalah tersebut. Untuk mengatasi masalah hal ini hakim tidak perlu untuk selalu berpegang pada peraturan-peraturan yang tertulis saja, dalam keadaan demikian tepatlah apabila hakim diberi kebebasan untuk mengisi kekosongan hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut hakim dapat menyelesaikannya dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam

---

<sup>14</sup> Eka Martiana Wulansari, ‘Pengaturan Profesional Jabatan Hakim Dalam Undang-Undang’, *Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2016, 1–4.

masyarakat atau yang dikenal dengan hukum adat. Sehingga dengan demikian tidak akan timbul istilah yang dikenal dengan sebutan kekosongan hukum. Kewenangan hakim untuk melakukan hal demikian ini sesuai pula dengan apa yang telah ditentukan dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

Dengan melihat kenyataan di atas, maka tampak jelas bahwa dalam hal ini hakim harus aktif dari permulaan sampai akhir proses, bahkan sebelum proses dimulai, yaitu pada waktu penggugat mengajukan gugatan, hakim telah memberikan pertolongan kepadanya. Sedangkan setelah proses berakhir, hakim memimpin eksekusi<sup>15</sup>.

c. Ketentuan Regulasi Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata

Dasar hukum yang melandasi asas ini sejauh yang penulis temukan antara lain:

- 1) Pasal 4 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 2) Pasal 132 HIR / Pasal 156 RBG yang memberi keleluasaan kepada Hakim untuk memberi penerangan selayaknya kepada kedua belah pihak yang berperkara dan memberikan penjelasan kepada para pihak yang berperkara tentang adanya hak untuk melakukan upaya

---

<sup>15</sup> Nur Aisyah, 'Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia', *Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5.1 (2018), 73–92.



hukum serta hak untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan hal ini dimaksudkan agar supaya pemeriksaan perkara tersebut dapat berjalan baik dan teratur.

- 3) Pasal 119 HIR / 143 RBG yang menjelaskan bahwa Hakim (ketua pengadilan) dapat memberikan nasihat atau bantuan kepada penggugat atau kuasanya dalam mengajukan gugatan,
- 4) Pasal 120 HIR Tentang gugatan lisan dalam hal apabila penggugat tidak dapat menulis maka dapat dibantu agar dicatatkan oleh Hakim/ketua pengadilan.
- 5) Pasal 130 HIR / 154 RBG Tentang usaha perdamaian oleh Hakim pada persidangan pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak.
- 6) Pasal 132 HIR / 156 RBG Tentang penjelasan oleh Hakim kepada para pihak terkait upaya hukum serta alat bukti.
- 7) Pasal 178 Ayat (3) RBG Tentang Hakim dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi.
- 8) Pasal 3 Ayat (5) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa Hakim yang bukan merupakan Hakim pemeriksa perkara dapat menjadi mediator dalam proses mediasi.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka Hakim ketika menangani suatu perkara perdata sebaiknya harus dapat berperan dengan aktif, yang dengannya gugatan pihak penggugat dapat menjadi sempurna sehingga mudah untuk diperiksa oleh Hakim,

penerangan yang dapat diberikan oleh Hakim seperti apabila terdapat kekeliruan dalam dalil gugatan (posita) pada surat gugatan yang diajukan oleh penggugat, maka hakim dapat memberikan pengoreksian agar surat gugatan menjadi terang dan jelas sebagaimana mestinya, akan tetapi penerangan yang diberikan oleh Hakim tidak boleh melewati batas sampai pada apa yang menjadi dasar tuntutan (petitum) penggugat.

Hakim harus memberikan petunjuk kepada para pihak tentang bagaimana cara agar perkara yang diajukan tersebut dapat terselesaikan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Apabila Hakim tidak dapat berperan aktif, maka perkara yang ditanganinya tersebut dapat berpotensi memakan waktu yang lama dan dalam penyelesaiannya menjadi rumit serta putusan yang dihasilkan dapat menjadi tidak dapat dilaksanakan (*Non Executable*).<sup>16</sup>

#### d. Peran Aktif dan Fungsi Hakim Dalam Praktik Penyelesaian Perkara Sengketa Waris di Pengadilan Agama

##### 1) Tahap Pra-Persidangan

Pada tahap pra-persidangan sebelum penunjukan majelis Hakim, ketua Pengadilan Agama yang juga menjalankan tugas sebagai Hakim memiliki peran terlebih dahulu untuk membaca serta memeriksa surat gugatan, apabila terdapat kekeliruan dapat memberikan saran dan masukan kepada para pihak, untuk

---

<sup>16</sup> Abdul Malik Wardiana, 'Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Sorong', *Muadalah: Jurnal Hukum*, 1.2 (2021), 73–88.

kelancaran proses persidangan, agar dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

## 2) Tahap Sidang Pertama

Jika sidang tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak dengan lengkap maka Hakim terlebih dahulu mengusahakan perdamaian diantara para pihak dengan cara memberikan nasihat kepada penggugat dan tergugat dengan tujuan agar kedua pihak dapat bersepakat untuk berdamai, bentuk nasihat yang diucapkan Hakim dalam perkara sengketa waris contohnya seperti dengan mengingatkan bahwa antara kedua pihak masih merupakan saudara sehingga tidak baik jika hanya karena masalah harta hubungan silaturahmi dapat terputus serta dengan menyarankan untuk dapat menyelesaikan secara kekeluargaan. selanjutnya hakim menjelaskan tentang kewajiban mengikuti proses mediasi sekaligus menunjuk hakim mediator yang akan memimpin mediasi tersebut.

## 3) Tahap Mediasi

permulaan mediasi mediator hanya sebagai penghubung para pihak yakni dengan membangun komunikasi antar para pihak agar mendapat sebuah kesepakatan. Bersamaan dengan itu, mediator juga kembali mencari tau terkait permasalahan di antara para pihak agar memiliki pemahaman. Mediator juga seringkali di sela-sela waktu dalam setiap pertemuan mediasi, memberikan nasihat kepada para pihak dengan pendekatan persuasif, seperti

menjelaskan dampak-dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari harta yaitu dapat menyebabkan hubungan silaturahmi menjadi putus, pentingnya menjaga hubungan silaturahmi serta jangan ada kebencian diantara sesama muslim terlebih terhadap sesama saudara yang mendalam terkait permasalahan yang dialami para pihak. Dalam pertemuan mediasi berikutnya, para pihak menyampaikan klausul solusinya masing-masing, apabila tidak menemukan titik temu, kemudian mediator menawarkan solusi dan saran-sarannya. Setelah usaha jawab menjawab para pihak dalam proses mediasi dan pemberian nasihat serta saran dari mediator telah diupayakan dengan maksimal namun tetap tidak menemukan kesepakatan barulah mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses sidang lanjutan.

#### 4) Tahap Sidang Lanjutan

Jika proses mediasi tidak berhasil, persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian, kesimpulan, pemeriksaan setempat dan putusan<sup>17</sup>.

#### e. Kode Etik Hakim

---

<sup>17</sup> Wardiana, 'Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Sorong'.

Kode etik profesi hakim merupakan aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim.<sup>18</sup> Kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan dalam 10(sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:

1) Berperilaku Adil

Berperilaku adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

2) Berperilaku Jujur

Berperilaku jujur bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

### 3) Berperilaku Arif dan Bijaksana

Berperilaku arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun

### 4) Bersikap Mandiri

Berperilaku mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku

#### 5) Berintegritas Tinggi

Berperilaku berintegritas tinggi bermakna memiliki sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

#### 6) Bertanggung Jawab

Berperilaku bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

#### 7) Menjunjung Tinggi Harga Diri

Berperilaku menjunjung harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk

pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparat Peradilan.

8) Berdisiplin Tinggi

Berperilaku disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

9) Berperilaku Rendah Hati

Berperilaku rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

10) Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional



akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.<sup>18</sup>

## B. Sengketa

### 1. Pengertian Sengketa

Arti kata sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan atau dapat juga diartikan sebagai pertikaian atau perselisihan. Sengketa dalam pengertian luas adalah hal yang lumrah dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat terjadi saat dua orang atau lebih berinteraksi pada peristiwa atau situasi dan mereka memiliki persepsi, kepentingan, dan keinginan yang berbeda terhadap peristiwa atau situasi tersebut. Jadi sengketa adalah perbedaan pendapat yang telah mencapai eskalasi tertentu atau mengemuka<sup>19</sup>.

Istilah sengketa sama bisa juga dimaknai dengan konflik, konflik sendiri berasal dari kata kerja latin *conligere* yang berarti saling memukul, pertentangan atau perselisihan antar individu, ide, kepentingan dan sebagainya. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau

---

<sup>18</sup> Heni Hendrawati and others, 'Aspek Penegakan Kode Etik Hakim Dalam Meujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Bermartabat Dan Berintegritas', *Varia Justicia*, 12.1 (2016).

<sup>19</sup> Dedi Afandi, 'Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis', *Majalah Kedokteran Indonesia*, 59.5 (2009), 189–93.

membuatnya tidak berdaya. Sementara Hocker dan Wilmot mendefinisikan sengketa lebih pada perjuangan apa yang dinyatakan (*expressed struggle*) dan campur tangan pihak-pihak terhadap tujuan pihak lainnya (*interference of parties*). Akibatnya, perbedaan kepentingan/keinginan yang dimaksud adalah fokus pada penekanan otonomi individual dan standar kewajaran individual (*standard of fairness*).<sup>20</sup>

## 2. Penyelesaian Sengketa

### a. Penyelesaian sengketa perspektif hukum Islam

Dari perspektif hukum Islam, ketika telah terjadi sengketa ada dua jalur penyelesaian yang dapat ditempuh, yaitu hakam (antara lain QS, 4: 105), dan islah (antara lain QS, 4: 128). Hakam dalam bentuknya yang paling konkret menjelma menjadi qadhi (hakim) atau peradilan (qadha/hukumah), yang memutus perkara secara hukum. Sedangkan islah merupakan lembaga hukum yang mendamaikan, baik melalui pihak ketiga ataupun tidak. Berbeda dari pendapat di atas, ada pula yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa pada prinsipnya dapat menempuh tiga jalur, yaitu dengan cara damai (*shulh*), arbitrase (*tahkim*) dan terakhir melalui proses peradilan (al-qadha'). Ada pula yang berpendapat, di negara-negara Arab (*modern-pen*), penyelesaian sengketa non-litigasi meliputi beberapa cara. Selain sulh (konsiliasi) dan tahkim atau hakam (arbitrase). Sebagaimana pada masa Nabi

---

<sup>20</sup> Syaiful Ilmi, *Sengketa Ekonomi Dalam Islam*, ed. by Firdaus Achmad (Indonesia: IAIN Pontianak Press, 2015) <[https://www.academia.edu/download/44182541/Syaiful\\_Ilmi\\_---\\_16\\_x\\_24\\_cm.pdf](https://www.academia.edu/download/44182541/Syaiful_Ilmi_---_16_x_24_cm.pdf)>.

Muhammad SAW dan para shahabat juga dikenal dengan istilah *al-wasathah* (mediasi).

Dari kesimpulan diatas, hukum Islam mengenal dua paradigma penyelesaian sengketa. Hukum Islam mendukung setiap sengketa diselesaikan secara hukum di pengadilan (*al-qadha*). Tidak ada yang salah bila masyarakat membawa persoalannya dihadapan hakim. Tetapi hukum Islam menyerukan anjuran moral, sebaiknya para pihak berdamai dan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan (*islah*). Spirit Islam menunjukkan bahwa hendaknya penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara-cara di luar pengadilan, seperti implisit dijelaskan oleh Umar bin Khattab; “*radd al-qadha’ baina dzawi al-arham hatta yashthalihu fa inna fashla al- qadha’ yuritsu al-dhagain*” (kembalikanlah penyelesaian perkara kepada sanak keluarga sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian karenan sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu dapat menimbulkan rasa tidak enak) (Dengan demikian, persaudaraan (*silaturrahmi*) tetap terjaga dan perasaan tidak enak dapat dihindari. Menurut hukum Islam, semua sengketa dapat diselesaikan secara damai di luar pengadilan, termasuk perkara pidana.<sup>21</sup>

#### b. Penyelesaian sengketa menurut hukum positif di Indonesia

Pada dasarnya apabila terjadi sengketa di masyarakat maka penyelesaiannya dapat digolongkan menjadi dua jalur, yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan.

##### 1) Melalui Pengadilan (litigasi)

---

<sup>21</sup> Abu Rokhmad, ‘Paradigma Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa’, 18.1 (2016), 49–64 <<https://doi.org/10.21580/ihya.17.1.1731>>.

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan win lose solution, dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, di satu pihak akan merasa puas tapi di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama, dan biaya yang relatif lebih mahal.

## 2) Melalui Luar Pengadilan (Non Litigasi)

Penggunaan kata “di luar pengadilan”, “alternatif” dan “kooperatif” menunjukkan bahwa para pihak yang bersengketa bebas memilih cara lain di luar pengadilan (lembaga negara, penyelesaian formal dan publik, litigasi) untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 (10) menyebutkan: “Alternatif yakni di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.”<sup>22</sup>

proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang “win-win solution” karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang

---

<sup>22</sup> Rokhmad.

dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.<sup>23</sup>

## C. Waris

### 1. Pengertian Waris

Menurut bahasa, kata ‚waris‘ berasal dari bahasa Arab *waritsa-yaritsu-waritsan* atau *itrsan* yang berarti ‚mempusakai. Adapun secara terminologi, waris diartikan sebagai ketentuan tentang pembagian harta pusaka, orang yang berhak menerima waris serta jumlahnya<sup>24</sup>. Warisan menurut sebagian besar ahli hukum Islam ialah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun benda tetap, termasuk barang/uang pinjaman dan juga barang yang ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, misalnya barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutangnya ketika pewaris masih hidup<sup>25</sup>. Istilah perihal waris yang dibahas dari perspektif hukum Islam disebut pula hukum mawaris yang tergolong kedalam ilmu faraid. Menurut Syekh Zainuddin bin Abd Aziz, kata faraid merupakan bentuk majemuk dari

---

<sup>23</sup> Afandi.

<sup>24</sup> Ridho Syahputra Manurung, ‚Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam‘, *Focus UPMI*, 6.1 (2016), 14–20.

<sup>25</sup> Nur Mohamad Kasim, ‚Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Adat‘, *Journal of Real Estate Finance and Economics*, 23.1 (2009), 77–100  
<<https://doi.org/10.1016/j.qref.2017.01.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024><https://doi.org/1>>.

faridah yang artinya difardukan (kepastian); sedangkan menurut syara dalam hubungannya disini adalah bagian yang ditentukan untuk ahli waris.

## 2. Dasar Hukum Waris

### a. Alquran

Allah Swt memerintahkan agar setiap orang yang beriman mengikuti ketentuan-ketentuan Allah menyangkut hukum kewarisan sebagaimana yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran dan menjanjikan siksa neraka bagi orang yang melanggar peraturan ini.

Dalam Q.S An-Nisa ayat 13 dan 14 Allah swt berfirman:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  
خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ  
يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٤)

“Hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, barang siapa yang taat pada (hukum-hukum) Allah dan RasulNya, niscaya Allah akan memasukannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka (akan) kekal di dalamnya. Dan yang demikian tersebut merupakan kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan RasulNya, serta melanggar ketentuan (hukum-hukum) Allah dan RasulNya, Niscaya Allah akan memasukannya ke dalam api neraka, sedangkan mereka akan kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang amat menghinakan.”

Ayat tersebut merupakan ayat yang mengiringi hukum-hukum Allah menyangkut penentuan para ahli waris, mekanisme pembagian warisan serta bagian masing-masing ahli waris, yang merupakan kewajiban yang mesti dilaksanakan berdasarkan ketentuan syar'i. di sertai ancaman bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Sebaliknya bagi hamba yang mengikuti ketentuanNya, Allah menjanjikan surga.

b. Hadis

Sumber kedua hukum kewarisan Islam adalah as-Sunnah atau al-Hadits. Dalam uraian ini akan dikemukakan beberapa hadits yang mengatur tentang kewarisan, antara lain:

1) Hadits riwayat Bukhary dan Muslim dan Ibnu Abbas r.a yaitu :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ خَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Terjemahannya : “Rasulullah saw bersabda : bagikan harta warisan kepada ahli waris (yang berhak, dzawil furudh), sedang sisanya untuk saudara laki-laki yang terdekat (asabah).”

2) Hadist Nabi dari Jabir Bin Abdillah yang berbunyi: Dari Jabir Bin Abdillah berkata : “janda Sa‘ad datang kepada Rasulallah SAW, bersama dua anak perempuannya. Lalu ia berkata : Ya Rasulallah, ini dua anak perempuan Sa‘ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di perang Uhud. Paman mereka mengambil harta

peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa - apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawan tanpa harta. Nabi berkata: Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini. Kemudian ayat tentang kewarisan . Nabi memanggil si paman dan berkata: Berikan dua pertiga untuk untuk dua orang anak Sa‘ad , seperlapan untuk istri Sa‘ad dan selebihnya ambil untukmu.”

### c. Ijtihad

Ijtihad ini merupakan pemikiran sahabat Rasulullah SAW atau pemikiran para ulama dalam menyelesaikan kasus pembagian warisan, yang belum atau disepakati. Seperti masalah radd atau aul di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi’in atau ulama. Sebagai contoh hasil ijtihad para ulama Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor I tahun 1999. Dalam Pasal 171 s/d 214 Buku II tentang Hukum kewarisan yang berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah.<sup>26</sup>

### 3. Hukum Waris Menurut Islam

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan/atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Terdapat beberapa istilah dalam pengaturan waris berdasarkan hukum Islam sebagai berikut.

---

<sup>26</sup> Kasim.



- 1) Waris, yaitu orang yang berhak menerima warisan. Orang tersebut mendapatkan hak waris atas hubungan perkawinan atau hubungan darah.
- 2) *Muwaris*, adalah orang yang mewariskan benda peninggalannya dikarenakan orang tersebut meninggal dunia, baik secara hakiki atau berdasarkan putusan pengadilan dalam hal orang yang hilang dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya
- 3) *Tirkah*, artinya keseluruhan harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil sebagian untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat
- 4) *Al-Irs*, yakni harta warisan yang akan segera dibagikan ahli waris sesudah diambil bagiannya untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat dan.
- 5) *Warasah*, merupakan harta warisan yang telah diterima masing-masing ahli waris.<sup>27</sup>

#### 4. Waris Menurut Hukum Positif

Formulasi hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam di atur dalam Pasal 171 sampai dengan Pasal 193. Didalam KHI Pasal 171 sampai 193 ini memiliki garis besar sebagai berikut :

- a. Pasal 171 sub e yang berbunyi —Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya

---

<sup>27</sup> Gisca Nur Assyafira, 'Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia', *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08.01 (2020), 68–86.

pengurusan jenazah (*tajhiz*) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

- b. Pasal 176 antara lain menyatakan bahwa bagian waris anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Namun pasal 299 (yang merupakan ketentuan penutup) menyatakan bahwa dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, hakim wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Dan hal itu sudah sering dilakukan oleh pengadilan Indonesia, dengan tidak melaksanakan pembagian warisan berdasarkan prinsip anak laki-laki mendapat bagian dua sedang perempuan satu.
- c. Pasal 177 tentang bagian ayah. Dalam pasal ini dirumuskan bahwa ayah mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian dari apabila pewaris tidak meninggalkan anak. Tetapi apabila ada anak, maka ayah mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian.
- d. Pasala 184 tentang perdamaian dalam pembagian warisan.
- e. Pasal 184 tentang pengangkatan wali.
- f. Pasal 185 tentang ahli waris pengganti.
- g. Pasal 189 tentang pemeliharaan keutuhan dan kesatuan lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 (dua) hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula.
- h. Pasal 209 menyatakan bahwa ayah angkat berhak ikut menerima warisan harta peninggalan anak angkatnya.

- i. Hukum kewarisan Islam di Indonesia mengakui lembaga Gono-Gini, sedangkan dalam hukum Islam tidak ada.<sup>28</sup>

## 5. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hal-hal yang terkait dengan asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum kewarisan serta sunah nabi Muhammad SAW.

Asas-asas dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

### a. Asas *Ijbari* (Paksaan)

Dalam hukum Islam, peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah, tanpa digantungkan kepada usaha dan kehendak pewaris maupun ahli warisnya. Cara peralihan seperti ini disebut asas *ijbari*. . Atas dasar ini, pewaris tidak perlu merencanakan penggunaan dan pembagian harta peninggalannya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya harta yang ia miliki secara otomatis akan berpindah kepada ahli warisnya dengan peralihan yang sudah ditentukan. Kata *ijbari* secara leksikan mengandung arti paksaan (compulsory), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendaknya sendiri. Unsur paksaan (*ijbari*) ini terlihat dari segi ahli waris yang berhak menerima harta warisan beserta besarnya penerimaan yang diatur dalam ayat-ayat al-Quran yaitu surat an-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Bentuk *ijbari* dari segi jumlah yang diterima,

---

<sup>28</sup> Syarief Husien and Akhmad Khisni, 'Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama )', *Jurnal Akta*, 5.1 (2018), 75–86 <<https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2533>>.

tercermin dari kata mafrudan, bagian yang telah ditentukan. Istilah ijbari direfleksikan sebagai hukum mutlak (*compulsary law*).

b. Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Asas kebilateralan itu mempunyai 2 (dua) dimensi saling mewarisi dalam al- Quran surah An-Nisa/4 ayat 7, 11, 12, dan 176, yaitu antara anak dengan orang tuanya, dan antara orang yang bersaudara bila pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua. Hal ini di uraikan sebagai berikut:

1) Dimensi saling mewarisi antara anak dengan orang tuanya. Dalam al-Quran surah An-Nisa ayat 7 ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapat harta warisan dari ibu-ayahnya. Demikian juga dalam garis hukum surah An-Nisa ayat 11 ditegaskan bahwa anak perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya sebagaimana halnya dengan anak laki-laki dengan perbandingan bagian seorang anak laki-laki sama dengan perempuan. Dengan demikian juga dalam garis hukum surah An-Nisa/4 ayat 11, ditegaskan bahwa ayah dan ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam, bila pewaris meninggalkan anak.

2) Dimensi saling mewarisi antara orang yang bersaudara Terjadi apabila pewaris tidak mempunyai keturunan atau orang tua. Kedudukan saudara sebagai ahli waris dalam hukum al-Quran surah An-Nisa ayat 12, ditentukan bahwa bila seorang laki-laki mati punah dan mempunyai saudara, maka saudaranya (saudara laki-laki atau saudara perempuan) berhak mendapat harta warisannya. Demikian juga garis hukum surat An-Nisa/4 ayat 12, bila pewaris yang mati punah seorang perempuan dan mempunyai saudara, maka saudaranya (laki-laki atau perempuan) berhak menerima harta warisannya. Selain itu, garis hukum al-Qur'an surah An-Nisa/4 ayat 176 menegaskan bahwa seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara perempuan, saudaranya yang perempuan itulah yang berhak menerima warisannya. Demikian juga bila seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki, saudaranya yang laki-laki itulah yang berhak menerima harta warisannya.

c. Asas Individual

Asas individual adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewaris kolektif yang dijumpai di dalam ketentuan hukum adat). Seperti adat masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat.

Dengan demikian, bagian yang diperoleh ahli waris dari harta pewaris dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperolehnya tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya.

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan yang dimaksud harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya mendapat bagian yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab dalam kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anak dan istrinya sesuai (QS. 2: 233) dengan kemampuannya. Tanggung jawab merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, terlepas dari persoalan apakah istrinya mampu atau tidak, anak-anaknya memerlukan bantuan atau tidak.

e. Asas akibat kematian

Dalam hukum kewarisan Islam berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia dan selama harta itu tidak dapat beralih kepada orang lain.

Dengan perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walaupun ia berhak untuk mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia.

f. *Asas Tandhidh*

*Asas tandhidh* kelihatannya layak untuk dipertimbangkan dalam pembagian harta warisan, terutama terhadap *mauruts/tirkah* yang ragam dari segi bentuk dan nilai. Misalnya Tuan Muhammad meninggal dunia dengan harta peninggalan berupa sebuah bangunan ruko di Mangga Dua Jakarta, satu bangunan ruko di Jambu Dua Bogor, tanah sawah seluas 10 hektar di Jonggol, tiga buah mobil dengan merk Jaguar, Alpard, dan Avanza, dan tanah seluas 10 hektar di Pamengpeuk Garut. Maka ahli waris Tun Muhammad atau juru taksir yang ditunjuk harus menaksir terlebih dahulu seluruh harta warisan ke dalam bentuk rupiah (*nuqud*), pembagian harta warisan dilakukan setelah dilakukan penaksiran sehingga sangat mungkin luas tanah atau bangunan yang diterima oleh waris berbeda-beda tapi relatif sama dari segi nilai/harga setelah dilakukan perhitungan porsi/kadar bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan derajat yang dimilikinya. Hal itu dilakukan karena harga ruko di Manga Dua dan di Jambu Dua berbeda, harga tanah di Jonggol berbeda dengan harga tanah di

Pameungpeuk, dan harga mobil yang diwariskan juga berbeda-beda karena perbedaan merk.

#### 6. Pewaris Islam dan Non-Islam

Pengadilan Agama berwenang mengeluarkan Fatwa atau penetapan mengenai Pembagian Harta Peninggalan seorang pewaris yang beragama Islam. Sedangkan, apabila Anda beragama selain Islam, maka surat permohonan tersebut Anda ajukan ke Pengadilan Negeri (lihat Pasal 833 KUH Perdata). Kewenangan ini berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Fatwa Waris dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atas dasar permohonan ahli waris. Fatwa Waris berlaku sebagai keterangan siapa saja yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan si Pewaris (ahli waris). Berdasarkan Fatwa Waris tersebut, Notaris/PPAT dapat menentukan siapa saja yang berhak untuk menjual tanah warisan dimaksud. Untuk mengurus permohonan penetapan ahli waris bukanlah melalui kecamatan, permohonan penetapan ahli waris diajukan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Produk hukum berupa ‘penetapan’ merupakan produk hukum yang hanya dapat dihasilkan oleh lembaga Pengadilan, dengan demikian kantor kecamatan tidak memiliki wewenang dalam mengeluarkan penetapan tentang ahli waris.

#### 7. Syarat Dan Prosedur Pengajuan Fatwa Waris

Untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama proses yang bisa ditempuh adalah dengan cara mengajukan Surat Permohonan yang



ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama tempat tinggal pemohon dan berlaku untuk harta diseluruh indonesia yang akan diwarisi. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat juga mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama. Kemudian, Pemohon membayar biaya perkara (lihat Pasal 121 ayat [4] HIR, 145 ayat [2] RBG, Pasal 89 dan Pasal 91A UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) yang berbunyi:“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris...” Setelah itu Hakim akan memeriksa perkara Permohonan tersebut dan terhadap permohonan tersebut Hakim kemudian akan mengeluarkan suatu Penetapan. Syarat-syarat untuk mengajukan Fatwa Waris adalah:

- 1) Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Pengadilan Agama.
- 2) Membayar Biaya Perkara di Kantor Pengadilan Agama.
- 3) Foto copy KTP Para pihak.
- 4) Foto copy sertifikat hak milik.
- 5) Foto copy bukti kepemilikan lainnya (kalau ada), seperti: buku tabungan, akta notaris, dll.
- 6) Foto copy akta/surat kematian pemilik barang yang diwarisi.
- 7) Foto copy akta/surat kelahiran para pewaris.
- 8) Silsilah keluargayang disahkan oleh Kepala Desa.

9) Surat keterangan/pengantar dari Kepala Desa.<sup>29</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Dari pengamatan yang dilakukan peneliti, penelitian yang diajukan belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun, terdapat kesamaan variabel yang dibuat peneliti dengan penelitian yang pernah dilakukan dan diteliti sebelumnya. Dalam studi kajian pustaka ini peneliti mempelajari teori dan informasi, buku, dan *literature* yang menunjang penelitian ini. Berikut ini adalah penelitian sebelumnya.

Dalam penelitian yang di angkat oleh Erha dkk tahun 2022, tentang "Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi di Mahkamah Syari'ah Sigli" dalam jurnal Al-Ahkam Jurnal Syariah dan Peradilan Islam. Menjelaskan tentang bagaimana proses mediasi berjalan di Mahkamah Syari'ah Kabupaten Pidie dan menganalisa akta perdamaian yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syari'ah Sigli terkait dengan proses penyelesaian sengketa waris dengan jalur mediasi. Hasil penelitian menjelaskan mediator sebagai pihak ketiga mesti berada pada posisi netral, hakim sebagai mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara seperti dalam persidangan (ligitasi). Penyelesaian sengketa waris di Mahkamah Syari'ah Sigli dengan nomor perkara 253/pdt.G/2020/MS.sgi. diselesaikan dengan musyawarah. Model penyelesaian tersebut dalam

---

<sup>29</sup> Rahmatullah, 'Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkara Waris', *Jurnal Ilmiah Abdil Ilmu*, 3.1 (2016), 126–33.

konteks fikih disebut takharuj, berdasarkan kerelaan dari ahli waris terkaut dengan bagian yang diterimanya.<sup>30</sup>

Kemudian dalam penelitian yang di tulis oleh Wardiana (2021). Tentang “Peran Aktif Hakim dalam Perkara Sengketa Waris di Pengadilan Agama Sorong” yang di terbitkan di jurnal *Muadalah : Jurnal Hukum*. Menjelaskan tentang seberapa besar peran aktif yang dilakukan oleh Hakim dalam praktik penyelesaian perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Sorong. Hasil dari penelitian ini adalah proses penyelesaian perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Sorong telah dilaksanakan dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Peran Aktif Hakim dalam perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Sorong terdapat pada beberapa tahapan yaitu pra-persidangan, sidang pertama, mediasi dan sidang lanjutan sampai pada putusan akhir. Peran tersebut antara lainnya seperti aktif memeriksa berkas perkara kemudian memberi saran perbaikan, aktif memberikan nasihat kepada para pihak agar dapat menyelesaikan masalahnya secara damai dan kekeluargaan, agar tercapainya suatu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Lama proses dalam perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Sorong bukan disebabkan oleh hakim yang kurang aktif melainkan karena para pihak itu sendiri.<sup>31</sup>

Dalam Penelitian Widiyanto (2020) tentang “ Mediasi Sengketa Waris di Pengadilan Agama Purworejo: Studi Putusan Nomor :

---

<sup>30</sup> Erha Saufan Hadana, Irwansyah, and Muzakkir, ‘Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Di Mahkamah Syari’ah Sigli’, *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam*, 2.1 (2022), 33–43 <<https://ejournal.unida-aceh.ac.id/index.php/jspi/article/view/228>>.

<sup>31</sup> Wardiana, ‘Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Sorong’.

1081/Pdt.G/2019/PA.Pwr” yang di terbitkan dalam jurnal SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum. Menjelaskan tentang efektifitas penyelesaian sengketa waris melalui proses mediasi. Hasil dari penelitian ini adalah mediasi merupakan kewajiban hakim untuk menawarkan kepada para pihak yang sedang bersengketa, karena dengan mediasi diharapkan menjadi alternatif non litigasi hukum agar mengurangi tumpukan perkara dipengadilan agama serta dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang bersengketa. Mediasi yang dilakukan oleh majelis hakim pengadilan agama purworejo dan advokat konsultan hukum dari kantor LBH Sakti terhadap sengketa waris antara tergugat dan penggugat menghasilkan putusan damai<sup>32</sup>.

Kemudian Sarjan Kiayi dan Zulkarnain (2020) meneliti tentang “Profesionalisme Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Limboto” yang di terbitkan dalam jurnal *As-Syams: Journal Hukum Islam*. Menjelaskan tentang bagaimana bentuk penyelesaian sengketa warisan di Pengadilan Agama Limboto, dan untuk mengetahui metode perumusan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan sengketa waris di Pengadilan Agama Limboto. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan bentuk penyelesaian sengketa warisan di Pengadilan Agama Limboto dengan cara Mendamaikan para pihak yang bersengketa (mediasi), melakukan pembagian secara adil, menyelesaikan sengketa dengan memulihkan kembali hubungan sosial antara para pihak, dan memberi

---

<sup>32</sup> Hari Widiyanto, ‘Mediaasi Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Purworejo’, 6.1 (2020), 5–10.

putusan yang bermutu dan eksekutable. Kemudian metode perumusan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan sengketa waris di Pengadilan Agama Limboto, dengan berdasarkan fakta persidangan, aturan hukum Islam, dan aturan perundangan yang berlaku di Indonesia.<sup>33</sup>

Selanjutnya Viki Ainun Najib dan Kami Hartono (2019) meneliti tentang “Tinjauan Yuridids Penyelesaian Sengketa Tanah Waris ( Studi Putusan Nomor : 30 / Pdt . G / 2018 / PNDmk )” yang di terbitkan dalam Prosiding Seminar Nasional : Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Kalter Hukum. Yang menghasilkan tentang bagaimana hakim menggunakan dasar-dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa tanah waris dan bagaimana akibat hukum atas sengketa tanah yang sudah diputuskan oleh hakim terhadap para pihak yang bersengketa. Hasil dari penelitian ini adalah dasar-dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa tanah waris pada putusan Nomor :30/Pdt.G/2018/PN Demak adalah Pasal 1365 KUH Perdata dikarenakan gugatan para penggugat tidak memenuhi unsur dalam pasal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi-eksepsi tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak. Akibat hukum atas sengketa tanah yang sudah diputuskan oleh hakim terhadap para pihak yang bersengketa yaitu para penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.839.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dikarenakan gugatan para penggugat tentang perbuatan melawan hukum

---

<sup>33</sup> Kiayi and Suleman.

yang dilakukan tergugat dinyatakan ditolak oleh hakim. Dan tanah yang diperebutkan oleh para penggugat tidak dapat diambil alih hak miliknya yang padahal tanah itu mulanya adalah tanah milik orangtua si penggugat.<sup>34</sup>

Kemudian Silachi Agusta Adi P (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Pengadilan Agama Dan Persiapan Personal Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah” yang di terbitkan dalam jurnal LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi. Menghasilkan penelitian tentang bagaimana persiapan pengadilan agama yang keberadaannya diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan persiapan para aparatur Pengadilan Agama baik jurusita, panitera maupun hakim harus menguasai tentang ilmu ekonomi pada penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah. Hasil dari penelitian ini adalah mempersiapkan SDM bagi anggota hakim dengan cara meningkatkan kualitas akademik dijenjang magister atau doctoral dan sering diadakan kegiatan diklat, seminar, yang lainnya dengan bekerja sama dengan OJK dan lembaga lain, hakim juga senantiasa mencari, mengali dan mengembangkan hukum formil maupun materil mengenai ekonomi syari’ah. Sedangkan untuk lembaga Pengadilan Agama meningkatkan jumlah koleksi buku perpustakaan tentang ekonommi syari’ah sehingga bisa menambah wawasan menajdi lebih luas.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Viki Ainun Najib and Kami Hartono, ‘Tinjauan Yuridids Penyelesaian Sengketa Tanah Waris ( Studi Putusan Nomor : 30 / Pdt . G / 2018 / a )’ (Semarang, 2019), pp. 19–32.

<sup>35</sup> P.

Selanjutnya Rini Fahriyani Ilham dan Ermi Suhasti (2016) dalam penelitiannya tentang “Mediasi Dalam Sengketa Waris: Studi Putusan NO. 181/PDT. G/2013/PA.YK” dalam jurnal *Al-Ahwal : Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Menghasilkan penelitian tentang proses mediasi serta tinjauan hukum Islam terhadap proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini adalah proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris pada Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk telah sesuai dengan aturan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dan telah mencapai perdamaian. Sengketa waris dalam putusan tersebut terjadi karena sebagian ahli waris telah menjual harta warisan dan masih ada ahli waris lain yang belum mendapat bagian. Proses mediasi dalam Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk ditinjau dari hukum Islam sesuai dengan konsep *sulh* dalam surat Al- Hujurat (49) : 10 dan surat An-Nisa>’ (4) : 114 dan 128 dan konsep *h}akam* dalam surat An- Nisâ’ (4) : 35.<sup>36</sup>

Dari ketujuh penelitian diatas yang membedakan dengan penelitian ini yaitu lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Magelang. Sedangkan penelitian diatas dilakukan di Pengadilan Agama Sorong dan Limboto. Dalam penelitian ini juga lebih difokuskan pada strategi hakim dalam menyelesaikan sengketa ketika proses persidangan dari mulai awal proses pendaftaran sampai dengan diputus. sedangkan penelitian diatas lebih

---

<sup>36</sup> Rini Fahriyani Ilham and Ermi Suhasti, ‘MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS: Studi Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk’, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9.1 (2016), 67–86 <<https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09105>>.

pada strategi pengadilan nya, dan sengketanya lebih umum yaitu ekonomi syari'ah.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dalam arti mengumpulkan data di lapangan (*Field Research*). Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif, dimana peneliti memberikan penjelasan berdasarkan analisis dari peneliti.

Peneliti pada mulanya melakukan pengumpulan atau pencarian data primer seperti wawancara terhadap hakim di Pengadilan Agama Magelang, observasi langsung terhadap fasilitas, sarana, dan prasaran di Pengadilan Agama Magelang, dan dokumentasi yang dalam hal ini berupa putusan sidang, foto lokasi, foto wawancara, dan foto fasilitas sarana prasarana. setelah itu mencari data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi ini<sup>37</sup>.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologis dan normatif yaitu dengan cara mendekati persoalan dengan melihat fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau mengetahui kondisi sosial masyarakat baik yang terkait dengan perbuatan hukum, konsepsi, nilai, dan kebiasaan masyarakat, dalam penelitian ini dengan cara mendekati persoalan sengketa waris di pengadilan agama magelang.

---

<sup>37</sup> Wardiana, 'Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Sorong'.

Selain itu dengan pendekatan Normatif yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia seperti menggunakan nash-nash al-Quran dan hadis serta peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan sebagai pembahasan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan.

### 3. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Magelang. Subjek penelitian adalah Hakim Pengadilan Agama Magelang. Dalam objek penelitian, peneliti memfokuskan membahas mengenai Strategi Hakim. Dari rumusan masalah yang diangkat, peneliti mengangkat judul tentang Strategi Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Tahun 2021 di Pengadilan Agama Magelang.

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari berbagai sumber, kemudian data tersebut diklasifikasikan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini data primer dalam penelitian Strategi Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Magelang dihasilkan setelah melaksanakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang berupa kepustakaan yang berkaitan dengan buku, jurnal, atau yang lain sebagai pendukung dalam mendiskripsikan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi proses pengamatan yang diperlukan untuk memahami pattern of life yang dijadikan fokus penelitian. Menurut Milles (1992) ada dua hal yang penting dalam analisis tersebut. Pertama, analisis data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), dan yang biasanya “diproses” kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih tulis, tetapi analisis ini tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperlukan. Kedua, analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>38</sup> Dalam hal ini pengamatan dimulai dari kondisi lingkungan Pengadilan Agama, pejabat fungsional dan struktural, para pihak yang berperkara, dan yang paling penting adalah

---

<sup>38</sup> Tjipto Subadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by Erlina Farida Hidayati (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006).

menggali informasi terkait strategi hakim dalam proses penyelesaian sengketa waris dalam sidang acara perdata.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) secara umum adalah suatu percakapan antara dua atau lebih orang yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Ada juga yang mengatakan bahwa definisi wawancara adalah suatu bentuk komunikasi lisan yang dilakukan secara terstruktur oleh dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun jarak jauh. Menurut Lexy J. Moleong pengertian wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan-tujuan tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.<sup>39</sup> Dalam wawancara kali ini subjek informan adalah Hakim Pengadilan Agama Magelang Muhammad Ainun Najib, S.H.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. menurut Louis Gottschalk, menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis

---

<sup>39</sup> Asep Nanang Yuhana and Fadlilah Aisah Aminy, 'Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor Dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa', *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7.1 (2019).

sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.<sup>40</sup> Dokumentasi dalam hal ini tidak hanya foto atau dokumentasi penelitian saja melainkan berupa putusan sidang perkara waris tahun 2021.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan pengolahan dan analisis data, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan dan analisis kualitatif, yaitu pengolahan dan analisis data yang dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai dari lapangan. Adapun tahapan yang dilakukan penulis dalam menganalisis data yaitu pertama reduksi data, kedua penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan<sup>41</sup>.

### a. Analisis sebelum lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian, namun fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk ke lapangan.

### b. Reduksi data

Berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data

---

<sup>40</sup> Natalina Nilamsari, 'Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif', XIII.2 (2014), 177–81.

<sup>41</sup> Wardiana, 'Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Sorong'.

selanjutnya. Proses ini terus berlangsung hingga laporan akhir penelitian selesai ditulis.

c. Penyajian data


Penyajian data bisa berupa berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga table, karena sajian data merupakan rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan *research* dapat dilakukan.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Dalam penarikan kesimpulan dan verifikasi peneliti harus memahami dari awal pengumpulan data dan memahami arti dari berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan, peraturan, pola-pola. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> MA Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan, Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019, LIII  
<[http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf)>.



Gambar 1: Teknik analisis data

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat lima hal yang diperhatikan dan menjadi strategi hakim dalam penunjang keberhasilan penyelesaian sengketa waris, diantaranya yaitu: melalui strategi hakim dalam proses mediasi, implementasi peran aktif hakim, implementasi asas-asas peradilan, implementasi kode etik Hakim, dan menyadarkan para pihak melalui nasehat persidangan sehingga terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, transparan dan akuntabel.
2. Dalam menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan Agama Magelang terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor yang menjadi pendukung diantaranya, para pihak sadar terhadap bagian harta waris masing-masing sehingga terciptaya perdamaian, bersikap kooperatif dalam setiap persidangan dan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam menyelesaikan sengketa waris yaitu para pihak tidak kooperatif, tidak lengkap dalam menyerahkan alat bukti, dan tidak ada mediator khusus dalam menyelesaikan sengketa waris. Lamanya proses penyelesaian juga disebabkan oleh banyaknya objek tanah waris sehingga harus dilakukan pemeriksaan setempat.



## B. Saran

Tanpa mengurangi rasa hormat kiranya ada beberapa saran yang disampaikan peneliti kepada beberapa pihak antara lain:

1. Kepada pihak Pengadilan Agama Magelang, hendaknya selalu mempertahankan strategi dan meningkatkan profesionalitas Hakim dalam menyelesaikan sengketa waris, serta mengembangkan program sistem sarana dan fasilitas yang dibuat dalam meningkatkan mutu pelayanan masyarakat.
2. Kepada peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi peneliti selanjutnya yang akan meneliti terkait strategi Hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Dedi, 'Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis', *Majalah Kedokteran Indonesia*, 59.5 (2009), 189–93
- Aisyah, Nur, 'Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia', *Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5.1 (2018), 73–92
- Assyafira, Gisca Nur, 'Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia', *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08.01 (2020), 68–86
- Direktorat Jendral Badan Pengadilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Data Lengkap Jumlah Dan Kelas PA Se-Indonesia', Hermansyah, 2013, p. 1
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, MA, Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019, LIII  
<[http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE_PENELITIAN_KUALITATIF_DI_BIDANG_PENDIDIKAN.pdf)>
- Hadana, Erha Saufan, Irwansyah, and Muzakkir, 'Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Di Mahkamah Syari'ah Sigli', *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam*, 2.1 (2022), 33–43 <<https://ejournal.unida-aceh.ac.id/index.php/jspi/article/view/228>>
- Hendrawati, Heni, Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah, Muhammad Cahyo Yudhanto, and Nico Ssunarko Putra, 'Aspek Penegakan Kode Etik Hakim Dalam Meujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Bermartabat Dan Berintegritas', *Varia Justicia*, 12.1 (2016)
- Hidayat, Syaiful, 'Studi Kontraksi Tugas Dan Fungsi Hakim Di Pengadilan Agama', *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 4.2 (2016), 1–14
- Husien, Syarief, and Akhmad Khisni, 'Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama )', *Jurnal Akta*, 5.1 (2018), 75–86 <<https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2533>>
- Ilham, Rini Fahriyani, and Ermi Suhasti, 'MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS: Studi Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9.1 (2016), 67–86 <<https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09105>>
- Ilmi, Syaiful, *Sengketa Ekonomi Dalam Islam*, ed. by Firdaus Achmad (Indonesia: IAIN Pontianak Press, 2015) <[https://www.academia.edu/download/44182541/Syaiful\\_Ilmi\\_---\\_16\\_x\\_24\\_cm.pdf](https://www.academia.edu/download/44182541/Syaiful_Ilmi_---_16_x_24_cm.pdf)>
- Kasim, Nur Mohamad, 'Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Adat', *Journal of Real Estate Finance and Economics*, 23.1 (2009), 77–100 <<https://doi.org/10.1016/j.qref.2017.01.001>><<http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001>><<http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055>><<https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006>><<https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024>><<https://doi.org/1>>

- Kiayi, Sarjan, and Zulkarnain Suleman, 'Profesionalisme Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Limboto', *As-Syams: Journal Hukum Islam*, 1.2 (2020), 94–121
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan 2021* (Jakarta, 2022)
- Manurung, Ridho Syahputra, 'Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam', *Focus UPMI*, 6.1 (2016), 14–20
- Najib, Viki Ainun, and Kami Hartono, 'Tinjauan Yuridids Penyelesaian Sengketa Tanah Waris ( Studi Putusan Nomor : 30 / Pdt . G / 2018 / PNDmk )' (Semarang, 2019), pp. 19–32
- Nilamsari, Natalina, 'Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif', *XIII.2* (2014), 177–81
- P, Silachi Augusta Adi, 'Strategi Pengadilan Agama Dan Persiapan Personal Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah', *LENERA Kajian Keagamaan, Keilmuan, Dan Teknologi*, 2018, 90–97
- Pribadi, Rinrin Warisni, 'Dinamika Eksistensi Peradilan Agama Di Indonesia The Dynamics of the Existence of Religious Courts in Indonesia', *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 31.2 (2021), 153–60
- Rizki, Imron, Safrin Salam, and Andi Marlina, 'Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah', *Indonesia Journal of Criminal Law*, 3.1 (2021), 65–76
- Rokhmad, Abu, 'Paradigma Hukum Islam Dalam PenyelesaianSengketa', 18.1 (2016), 49–64 <<https://doi.org/10.21580/ihya.17.1.1731>>
- Rosdalina, and Edi Gunaan, 'Penerapan Asas Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama', *Al-Daulah: Jurnal Hkum Dan Perundangan Islam*, 7.2 (2017)
- Subadi, Tjipto, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by Erlina Farida Hidayati (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006)
- Wahyudi, Abdullah Tri, 'Kewenangan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi', *Yudisia: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7.2 (2016), 285–304 <<https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2156>>
- Wardiana, Abdul Malik, 'Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Sorong', *Muadalah: Jurnal Hukum*, 1.2 (2021), 73–88
- Widiyanto, Hari, 'Mediaasi Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Purworejo', 6.1 (2020), 5–10
- Wulansari, Eka Martiana, 'Pengaturan Profesional Jabatan Hakim Dalam Undang-Undang', *Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2016, 1–4
- Yuhana, Asep Nanang, and Fadlilah Aisah Aminy, 'Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor Dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa', *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7.1 (201